



Balai Pemasarakatan Kelas I Medan

Jalan Asrama Gang Jayak No. 33 20126 0618460351

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasarakatan

Kelas I Medan

Pemberian Izin Ke Luar Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan klien untuk ke luar kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien/kuasa hokum/keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingnya kepada kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada

Produk Pelayanan

1. Surat izin pergi ke luar kota

Pengaduan Layanan



Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan

Jalan Asrama Gang Jayak No. 33 20126 0618460351

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Balai Pemasyarakatan
Kelas I Medan

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada public yang menyampaikan pengaduan.